

**ANALISIS KONSEPTUAL PENERAPAN *CYBER NOTARY*
TERHADAP PERIKATAN ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah/ Muamalah

Oleh

**RIKSAN JAYA
NIM : 18020102069**

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

KENDARI

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga
Kendari, Sulawesi Tenggara

Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710

Email : iainkendari@yahoo.co.id website : <http://iainkendari.ac.id>

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi dalam skripsi berjudul “Analisis Konseptual Penerapan *Cyber Notary* Terhadap Perikatan Islam” di bawah bimbingan Bapak Dr. Andi Yaqub, M.HI. (Pembimbing Pertama) dan Bapak La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, MH. (Pembimbing Kedua) telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari dan skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, plagiat, tiruan dan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 31 Agustus 2023
Penulis,

Riksan Jaya
NIM 18020102069

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai *civitas* akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riksan Jaya

NIM : 18020102069

Fakultas : Syariah

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari **Hak Bebas Royalti Non eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya berjudul:

“ANALISIS KONSEPTUAL PENERAPAN CYBER NOTARY TERHADAP PERIKATAN ISLAM”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini, Institut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Kendari, 31 Agustus 2023
Penulis,

Riksan Jaya
NIM 18020102069

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi, Shalawat serta salam penulis hantarkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai rasul, panutan umat Islam yang telah berjuang menegakkan ajaran Islam dan sampai pada saat ini kita masih meyakini sebagai agama *rahmatan lil alamin*.

Rasa syukur penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan moril maupun materiil, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor IAIN Kendari bapak Dr. Husain Insawan, M.Ag. dan para Wakil Rektor IAIN Kendari
2. Dr. Kamaruddin S. Ag, SH. MH., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari dan para Wakil Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari,;
3. Rachmadani, S.Sy., M.H., Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah;
4. Dr. Andi Yaqub M.H.I. dan Ld. Muh. Iman Abdi Anantomo Uke, S.H., M.H., selaku pembimbing Proposal saya yang mengarahkan dan memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan studi;
5. Muh. Asrianto Zainal, S.H., M.Hum. Sebagai Penguji I dan Ahmadi, SH.I., M.H., Sebagai Penguji II. Yang telah memberikan kritik dan saran kepada penelitian peneliti.

6. Kepala Perpustakaan IAIN Kendari Bapak Tilman, S.Sos., M.M, beserta seluruh staf petugas Perpustakaan IAIN Kendari.
7. Baginda Bapak Haslin, Ibu Hadmawati, dan keluarga dekat lainnya. Suatu kesyukuran telah lahir ditengah-tengah mereka, telah banyak diberikan pengorbanan baik moril maupun materiil serta doa yang tiada terkira dan tak bisa tertulis demi keberhasilan penulis;
8. Arini Triana Suci Rahmadani yang dari awal memberikan semangat moril, merelakan laptopnya untuk penulis pakai dari awal proposal hingga pasca skripsi, juga bantuan dan dukungan-dukungan lainnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih
9. Para Pejuang Skripsi 2018, Team Manusia Kuat Mental, yang selalu *standby* dan *update* memberikan info keberadaan dosen di kampus.
10. Rindu Gunungmu Team, Sahabat, dan teman-teman penulis yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyajian skripsi ini. Oleh karna itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna menyempurnakan segala bentuk kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi penelitian ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca dan para pihak lainnya.

Kendari, 31 Agustus 2023
Penulis,

Riksan Jaya
NIM 18020102069

ABSTRAK

Riksan Jaya. NIM: 18020102069. Analisis Konseptual Penerapan *Cyber Notary* Terhadap Perikatan Islam. Dibimbing oleh Bapak Dr. Andi Yaqub M.H.I., sebagai pembimbing I dan Bapak L.M. Iman A. Anantomo Uke, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II.

Pembahasan *cyber notary* sampai saat ini belum juga ada penerapannya, hal ini disebabkan belum terseragamnya payung hukum penggunaan *cyber notary*. Penelitian ini menggunakan jenis analisis normatif, dalam penelitian ini berlandaskan pada kajian hukum dan kepustakaan, menggunakan metode penyusunan teori analisis konsep pengembangan metode *concept attainment*. Alasan utama dilakukannya penelitian ini, karena belum adanya penelitian yang membahas konsep *E-notary* berbasis hukum ekonomi syariah terutama dalam persoalan akad. Penelitian ini bertujuan mengetahui konsep hasil transaksi yang dilakukan secara *cyber notary* ditinjau dari perikatan Islam dan akan menjadi sumber rujukan dalam mengetahui keabsahan tanda tangan elektronik/ *E-signature* dan keabsahan dokumen elektronik, gambaran umum mengenai *cyber notary*, dan *role model* untuk penerapan sistem kerja di kantor notaris dalam transaksi yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menemukan alasan UU ITE mengecualikan akta elektronik sebagai alat bukti yang sah karena pemahaman awal saat dibentuknya undang-undang ini mengacu pada UUJN 2004 yang sudah melekat secara umum telah ditafsirkan bahwa akta disebut otentik apabila dihadiri secara fisik, ditandatangani langsung (pengelakatan tinta basah), dan disimpan dalam buku khusus (kertas) padahal sejatinya rukun tersebut hanya berada dalam penjelasan UUJN; *Cyber notary* sudah dapat diterapkan sebab dalam tertib pembuatan per-UU penjelasan UU tidak boleh menambah, mempersempit, atau memperluas norma yang berada di batang tubuh UU; Bukti elektronik masih menjadi perluasan alat bukti di pengadilan; Standar objek kehalalan berbeda di setiap negara, sehingga mempengaruhi objek perikatan jika transaksinya dilakukan antar negara, namun selama objeknya tidak mengandung suatu unsur yang haram maka transaksi tersebut boleh tetap dilanjutkan.

Kata Kunci: Konsep; *Cyber notary*; Pembuktian; Perikatan Islam

ABSTRACT

Riksan Jaya. NIM: 18020102069. Conceptual Analysis of the Application of Cyber Notary to Islamic Engagement. guided by Mr. Dr. Andi Yaqub M.H.I., as supervisor I and Mr. L.M. Iman A. Anantomo Uke, S.H., M.H., as Advisor II.

Until now, the discussion on cyber notaries has not yet been implemented. This is because there is no uniform legal umbrella for the use of cyber notaries. This study uses a type of normative analysis based on legal and literary studies, using the method of preparing the theory of concept analysis and developing the concept attainment method. The main reason for conducting this research is because there has been no research discussing the concept of an e-notary based on sharia economic law, especially in contract matters. This study aims to determine the concept of the results of transactions carried out by cyber notaries in terms of Islamic engagement and will be a source of reference in knowing the validity of electronic signatures and electronic documents, an overview of cyber notaries, and role models for implementing work systems in notary offices in transactions that comply with sharia economic law. The results of the study found the reasons for the ITE Law excluding electronic certificates as legal evidence because the initial understanding when this law was formed referred to UUJN 2004, which was inherent in general and has been interpreted that a deed is called authentic if it is physically attended, signed directly (wet ink stamping), and kept in a special book (paper), even though these pillars are actually only in the UUJN explanation; The cyber notary can already be applied because, in the orderly drafting of Per-UUs, the explanation of the Act may not add, narrow, or expand the norms contained in the body of the Act; Electronic evidence is still an extension of evidence in court. The standard for halal objects differs in each country, thus affecting the object of the engagement if the transaction is carried out between countries, but as long as the object does not contain an unlawful element, the transaction may continue.

Keywords: Concept; Cyber notaries; Proof; Islamic alliance

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	2
HALAMAN PERSETUJUAN.....	3
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	4
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	5
KATA PENGANTAR.....	6
ABSTRAK.....	9
DAFTAR ISI.....	11
DAFTAR GAMBAR.....	12
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	13
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
1.2. Batasan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.4. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.6. Definisi Operasional	Error! Bookmark not defined.
BAB II KAJIAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
2.1. Kajian Relevan	Error! Bookmark not defined.
2.2. Kajian Teori.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.1. <i>Cyber Law</i> , <i>Teori Privacy</i>	Error! Bookmark not defined.
2.2.2. <i>Cyber Notary</i>	Error! Bookmark not defined.
2.2.3. Teori Kenotariatan	Error! Bookmark not defined.
2.2.4. Teori Pelayanan Publik	Error! Bookmark not defined.
2.2.5. Teori Perikatan Islam (Akad)	Error! Bookmark not defined.
2.3. Kerangka Konseptual.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
3.1 Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.2 Tipologi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.3 Waktu Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.4 Sumber Bahan.....	Error! Bookmark not defined.
3.5 Teknik Pengumpulan Bahan.....	Error! Bookmark not defined.
3.6 Teknik Keabsahan Bahan.....	Error! Bookmark not defined.
3.7 Teknik Analisis Bahan	Error! Bookmark not defined.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
4.1 Konseptual Penerapan <i>Cyber Notary</i>	Error! Bookmark not defined.
4.1.1 Genealogi Konseptual <i>Cyber Notary</i>	Error! Bookmark not defined.
4.1.2 Konsep dan Teori <i>Cyber Notary</i> ..	Error! Bookmark not defined.
4.1.3 Nilai dan Kekuatan Pembuktian Informasi Elektronik	Error! Bookmark not defined.
4.2 Konsep <i>Cyber Notary</i> Dalam Tinjauan Perikatan Islam (<i>hukm al-iltizam</i>).....	Error! Bookmark not defined.
4.2.1 Keabsahan Transaksi Elektronik Dalam Perikatan Islam	Error! Bookmark not defined.
4.2.2 <i>Cyber Notary</i> Dalam Perikatan Islam	Error! Bookmark not defined.
4.2.3 Pembuktian <i>Cyber Notary</i> Dalam Perikatan Islam.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
5.1 Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
5.2 Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Keautentikan Informasi Elektronik vs Akta Autentik.....	54
Gambar 4.2 Informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah.....	60
Gambar 4.3 Kesetaraan Fungsional Elektronik dengan informasi Atas Kertas...65	
Gambar 4.4 Tingkatan Nilai Kekuatan Pembuktian Informasi Elektronik	68
Gambar 4.5 Varian Pertama Fungsi Informasi Elektronik	69
Gambar 4.6 Varian Kedua Fungsi Informasi Elektronik.....	70
Gambar 4.7 Varian Ketiga Fungsi Informasi Elektronik	72

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam tulisan ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Kementerian agama RA dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	Sa	S	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	ha'	H	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	s (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	d (dengan titik di atas)

ط	ta'	T	t (dengan titik di atas)
ظ	za'	Z	z (dengan titik di atas)
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	gain	G	-
ف	fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	wawu	W	-
هـ	ha'	H	-
ء	hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	Y	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab, lambangnya berupa tanda atau harkat, yaitu transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah	A	A

Kasrah	I	I
Dammah	U	U

2. Vokal rangkap

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah dan ya	Ai	a dan i
Fathah dan wawu	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah dan alif atau ya	A	a dengan garis di atas
Kasrah dan ya	I	i dengan garis di atas
Dammah dan wawu	U	u dengan garis di atas

4. Ta' Marbutah hidup

Transliterasi untuk Ta' Marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah (t)

b. Ta' Marbutah mati

Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, maka transliterasinya adalah (h).

c. Kalau ada kata yang terakhir dengan ta' diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sedang “al” serta bacaan yang kedua itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan (ha).

5. *Syaddah (tasydid)* ialah yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Syaddah*, dalam transliterasinya ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu. Namun dalam transliterasinya ini, kata sandang itu dibedakan atas kata sedang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh *qomariah*.

a. Kata sedang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sedang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu “ai” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sedang tersebut.

b. Kata sedang yang diikuti huruf *qomariyah*

Kata sedang yang diikuti oleh huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf syamsiah maupun *qomariah* kata sandang.

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, maka hamzah tidak

dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fiil (kata kerja), ism atau huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.